

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai dasar penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, Vita fitria sari (2020) yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan Di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat)” Dan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Sawahlunto telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Prinsip pertanggungjawaban merupakan proses-proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat ini merupakan prinsip akuntabilitas. Di lihat dari kegiatannya , baik itu fisik maupun non fisik tak terlepas dari peran serta masyarakat, timbulnya kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat untuk memelihara wilayahnya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari siapa pun itu sangat perlu. Dengan demikian tingkat Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga dapat menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive dan partisipatif. (Ningsih et al., 2020)

Menurut penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai dasar penelitian yang dilakukan oleh Vilmia Farida\*, A. Waluya Jati, Riska Harventy (2018) yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang” dan Hasil analisis data menunjukkan

tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di sepuluh desa telah menerapkan asas-asas Akuntabilitas, prinsip partisipasi dan transparansi. hal tersebut dapat dilihat dari tingkat hadir masyarakat yang cukup partisipatif dalam mengikuti musyawarah. Pada tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah dipampang di papan informasi dan ada pula yang dijadikan banner. Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro telah menerapkan asas-asas dan prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena laporan yang terkait dengan ADD sudah lengkap. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) secara fisik sudah cukup baik, meskipun ada satu desa yang pertanggungjawabannya secara fisik belum selesai rata-rata keseluruhan desa cukup akuntabel (Farida et al., 2016).

Menurut penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai dasar penelitian yang dilakukan oleh Pinky Ayu Budiarti, Endang Dwi Retnani (2021) yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari” .Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah Desa Leminggir sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dimana dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dilakukan secara partisipatif serta pelaporan dan pertanggungjawaban juga sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tentang Pengelolaan keuangan Desa, untuk penatausahaan sendiri sudah cukup akuntabel dan transparansi karena pencatatan dan pelaporan dilakukan di Siskeudes sesuai dengan Perbup Mojokerto No 86 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan desa. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dalam

penelitiannya memperluas proses analisis pengelolaan ADD dalam keuangan desa serta Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD lebih menyesuaikan lagi dengan peraturan yang ada (Budiarti, 2021).

Meurut penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai dasar penelitian yang dilakukan oleh Nur Asia Usman Betan, Paskah Ika Nugroho (2021) yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa” dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan Kepala Desa bersama sekretaris dan bendahara telah melibatkan masyarakat secara terbuka. Laporan pertanggungjawaban dapat diakses oleh masyarakat. Tahapan perencanaan dan eksekusi telah melibatkan tokoh masyarakat, kepala kampung, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan elemen lainnya. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan oleh bendahara serta sekretaris desa. Kemudian, laporan akan dimusyawarahkan kepada masyarakat melalui pertemuan.

Menurut penelitian terdahulu yang dijadikan dasar penelitian yang dilakukan oleh Szahra Aisyah Sutisna, Dini Widyawati (2022) yang berjudul ”Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo)” dengan hasil Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo telah sesuai dengan Pmendagri No 113 Tahun 2014 namun Desa Jabaran belum dapat dikatakan Transparansi karena pada tahap pelaksanaan tidak terdapat papan informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pada Pelaporannya Pemerintah Desa Jabaran sudah dapat dikatakan akuntabel dan sesuai peraturan Pmendagri No

113 Tahun 2014 (Sutisna & Widyawati, 2022).

Menurut penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai dasar penelitian yang dilakukan oleh (Hanafie et al., 2019) yang berjudul “Akuntabilitas dana desa : Studi Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep” dengan hasil dan kesimpulan menunjukkan, keempat desa: Desa Massalima, Desa Karamian, Desa Sukajeruk dan Desa Masakambing di Kecamatan Masalembu selama dua tahun berturut-turut telah memperoleh Dana Desa dari Pemerintah. Dana Desa yang diterima oleh keempat desa tersebut di atas, menunjukkan laporan keuangan telah dibuat. Berdasarkan aturan, Dana Desa diturunkan melalui 3 tahap. Setiap tahap, kepala desa harus membuat laporan pertanggung-jawaban. Berdasarkan wawancara dan observasi, Akuntabilitas Manfaat Dana Desa di Kecamatan Masalembu, belum terwujud secara optimal. Berikut fakta dilapangan, yaitu : 1) Pembangunan diskriminatif, 2) Kualitas pembangunan kurang, 3) Pembangunan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Ketiga fakta tersebut menunjukkan akuntabilitas manfaat belum direalisasikan secara optimal. bahwa Akuntabilitas Dana Desa, baik dari segi Keuangan, Manfaat dan Prosedur di Kecamatan Masalembu, belum direalisasikan dengan baik. Pendampingan yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam konteks merealisasikan Akuntabilitas Keuangan, Manfaat dan Prosedur belum maksimal (Hanafie et al., 2019).

## **B. Kajian Teori**

### **1. Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik atau akuntansi Pemerintahan harus dapat menyediakan informasi keuangan yang lengkap dalam bentuk dan jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, Pemerintahan daerah, BUMN, BUMD LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

Menurut Wiratna (2015) Akuntansi sektor publik merupakan catatan untuk mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi untuk menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya.

Tujuan Akuntansi sektor publik menurut Halim (2014:4) Akuntabilitas yang ada di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dijalankan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan amanat konstitusi. Manajerial Akuntansi pemerintahan dapat memungkinkan pemerintah untuk menjalankan suatu perencanaan yang berkaitan dengan penyusunan APBN dan strategi pembangunan-pembangunan lainnya, agar dapat melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan tersebut dalam

rangka untuk mencapai ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang efisiensi, efektivitas, ekonomis.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta menjembati kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin & Heintman, 2000). Akuntabilitas juga dimaksudkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku etis (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019). Akuntabilitas bukan sekedar pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu organisasi, tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019). Proses akuntabilitas merupakan suatu hal yang wajib dilakukan pemerintahan sektor publik dalam melaksanakan tugas memeberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat. Beberapa prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

### a. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan harus dipertanggungjawabkan ke DPRD dan masyarakat. Semua itu harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

### b. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan

kebijakan atau informasi keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD masyarakat. Dengan begitu akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah dapat bermacam-macam, diantaranya:

1) Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum dan peraturan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dilaksanakannya akuntabilitas hukum dan peraturan oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Akuntabilitas proses dalam pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

#### 4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sebagai eksekutif terhadap DPR/DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Dalam era reformasi dewasa ini, penentuan kebijakan perlu adanya pengawasan dari masyarakat. Hal tersebut terkait dengan adanya tuntutan dilakukannya transparansi kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

### **3. Transparansi**

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Artinya dapat diartikan bahwa setiap pelaksanaan aktivitas pemerintahan harus memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemerintahan di desa. Karena secara tidak langsung masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau, anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif



dikatakan transparan jika memenuhi kriteria berikut (Magister et al., 2013):

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran;
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses;
- c. Tersedia laporan yang tepat waktu;
- d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat; dan
- e. Terdapat system pemberian informasi kepada public

#### **4. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Crystallography, 2016). Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

Pada pengalokasian ADD mempertimbangkan seperti kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, disesuaikan tingkat kesulitan geografis desa (World Health Organization, World Bank Group et al., 2014). ADD sebagai instrumen yang menopang dan menstimulus kegiatan desa merupakan hak desa yang harus dibagi sesuai dengan kondisi desa. Hal ini penting karena ADD menjadi instrumen untuk pemerataan dan pemenuhan keadilan sosial bagi masyarakat di desa (Setiawan et al., 2017).

#### **5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa menjelaskan secara umum Bahwa dalam

rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka salah satu upaya pemerintah daerah adalah memberikan Alokasi Dana Desa bagi seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro, Pemberian Alokasi Dana Desa tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 11 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis tata cara pembagian dan penetapan besaran, pengalokasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi dana desa di Kabupaten Bojonegoro, Alokasi Dana Desa berdasarkan Variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari persentase, Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai (1) penyelenggaraan pemerintah desa (2) pelaksanaan pembangunan (3) pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan (1) meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan pemerintahan (2) pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya (Bojonegoro, 2017).

Selanjutnya dalam rangka menetapkan Pengelolaam Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa, perlu adanya pedoman dalam pengaturannya dengan suatu Peraturan Daerah. Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara akuntabilitas dan transparan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Antara lain:

a. Proses Perencanaan

ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang bersumber dari Bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.

- 1) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dievaluasi

b. Proses Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- 2) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- 3) Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Proses Penatausahaan

- 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- 2) Penatausahaan sebagaimana dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- 3) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

d. Proses pelaporan

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- 2) Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Proses Pertanggungjawaban

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).  
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.  
Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara transparansi yang

telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Antara lain :

- a) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- b) Semua laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

## **6. Kebijakan Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 11 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis tata cara pembagian dan penetapan besaran, pengalokasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi dana desa di Kabupaten Bojonegoro. Menjelaskan, Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- a. Prinsip Pengelolaan, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Beberapa Prinsip.
  - 1) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas.
  - 2) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan pemeliharaan.

- 3) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- 4) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
- 6) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat (Bojonegoro, 2017).

b. Arah Penggunaan

1) Penyelenggaraan Pemerintah meliputi

- a) Peningkatan sumberdaya manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi banding.
- b) Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa.
- c) Biaya tunjangan dan oprasional BPD paling banyak 5% (lima persen) x 30% (tiga puluh persen) x belanja APBDesa.
- d) Honor ketua RT dan RW pertahun perketua.
- e) Biaya premi asuransi kesehatan (ASKES) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- f) Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di luar Daerah Kabupaten untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ditingkat Kementerian Dalam Negeri maksimal Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- g) Belanja modal peralatan Kantor Desa : (a) pengadaan komputer,

printer, scanner. (b) pengadaan buku Administrasi Desa. (c) pengadaan meja kursi, almari, rak.

h) Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor Kepala Desa.

i) Biaya penyediaan data dan pelaporan pertanggungjawaban meliputi : (a) pembuatan/perbaikan monografi, peta dan data dinding. (b) penyusunan APBDesa, LPPD dan LKPJ pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. (c) pengadaan software, aplikasi Pemerintahan Desa.

j) Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak (Bojonegoro, 2017)

2) Pelaksanaan Pembangunan Desa Meliputi:

a) Penambahan aset Desa dan pensertifikatan tanah Desa.

b) Belanja modal gedung dan bangunan milik Pemerintahan Desa meliputi : (a) rehap/perawatan kantor Kepala Desa/Balai Desa. (b) pembangunan/biaya perbaikan sarana perekonomian Desa (Pasar Desa, toko BUMDesa, lumbung pangan dll). (c) perbaikan pembuatan jalan, talut/irigasi, jembatan.

c) Untuk penghijauan tanaman hortikultura.

d) Penunjang kesehatan lingkungan, SPAL, jamban keluarga.

e) Khusus untuk kegiatan pembangunan jalan agar mensinergikan dengan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam musyawarah Desa;

f) Pembangunan atau perbaikan sarana dan atau prasarana publik yang rusak akibat bencana alam.

- g) Pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak
- 3) Pembinaan masyarakat meliputi:
- a) Pembinaan keagamaan.
  - b) Pembinaan pemuda dan olahraga.
  - c) Pembinaan budaya dan adat istiadat.
  - d) Pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak.
- 4) Pemberdayaan masyarakat meliputi:
- a) Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan.
  - b) Peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga Desa antara lain BUMDesa, LPMD, PKK, Karang Taruna RT/RW dan sebagainya.
  - c) Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan gizi Balita, lansia, jompo, cacat melalui Posyandu.
  - d) Menunjang kegiatan sepuluh program pokok PKK, kesatuan gerak PKK dan UP2K-PKK.
  - e) Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat Dusun/ lingkungan.
  - f) Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa.
  - g) Menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal.
  - h) Pengembangan lembaga ekonomi Desa.
  - i) Biaya siaga bencana.
  - j) Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak.